

SKRIPSI


**KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENETAPKAN
WASIAT WAJIBAH DALAM HAL PEWARIS TIDAK MENETAPKAN WASIAT
SEBELUM MENINGGAL**

Oleh:

AMIROEL OEMARA
BP.04 140 157



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No.Reg:2756/PK I/03/09

i

**KEWENANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MENETAPKAN
WASIAT WAJIBAH DALAM HAL PEWARIS TIDAK MENETAPKAN
WASIAT SEBELUM MENINGGAL**

(Amiroel Oemara, Bp. 04140157, Hukum Perdata, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 76 halaman tahun 2009)

ABSTRAK

Di dalam Inpres No 1 tahun 1991 Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Konsep di atas dinamakan wasiat *wajibah*, karena mempunyai makna suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara suka rela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kewenangan hakim pengadilan agama dalam menetapkan wasiat *wajibah* dalam hal pewaris tidak menetapkan wasiat sebelum meninggal. Perumusan masalah yang diangkat mengenai kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam, penetapan wasiat *wajibah* oleh hakim di pengadilan agama serta siapakah yang berhak memperoleh wasiat *wajibah* melalui hakim pengadilan agama.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan guna mendapat data sekunder. Data sekunder kemudian diolah dengan cara editing, yaitu dengan cara melakukan pengeditan data yang diperoleh, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka yang didapat adalah bahwa pada dasarnya orang-orang yang berhak menerima wasiat *wajibah* ialah ibu-bapak dan kerabat atau yang tidak termasuk kategori ahli waris, termasuk juga anak angkat maupun orang tua angkat. Wasiat *wajibah* ini sebenarnya pertama kali dicetuskan oleh Negara Mesir melalui Undang-undang nomor 71 Tahun 1946 (tentang wasiat). Dimana dalam Undang-undang Mesir, penerima wasiat *wajibah* hanya terbatas pada cucu yang ditinggal mati ayahnya, yang terhibah oleh anak-anaknya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsi wasiat *wajibah* mulanya hanya diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara', berwasiat kepada ibu atau bapak yang beragama non Islam. Konsep ini lahir sebagai kebijakan penguasa (*ulil amri*) terhadap orang-orang yang tidak meninggalkan wasiat, sedangkan ia mempunyai harta peninggalan yang banyak. Artinya kebijakan dalam wasiat *wajibah* lebih bersifat *qadhaiyah*, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan sebagai wasiat, tidak lagi disandarkan kepada ada atau tidaknya seseorang meninggalkan wasiat pada masa hidupnya, tetapi kepada hukum atau undang-undang yang berlaku. Seseorang tidak berwasiat semasa hidupnya, secara otomatis telah dianggap berwasiat.

Dari pendapat inilah kemudian lahir istilah wasiat *wajibah*, yang oleh Suparman Usman didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat *wajibah* disebutkan pada pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut:

1. harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya
2. terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan isi bunyi pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa wasiat *wajibah* yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Pengertian wasiat *wajibah* sebagaimana dikemukakan di atas adalah sama dan sejajarkan dengan pengertian wasiat *wajibah* yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Waris Mesir. Menurut Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa pemberian hak *wajibah* kepada anak angkat oleh Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas kedalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam Pasal 71 huruf (h) tentang Ketentuan Umum Kewarisan.¹ Dalam Undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama di perluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk

¹ Abdurshman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo 1995). Hal. 137.

menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah

Penulisan ini memilih judul “ Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Wasiat *Wajibah* Dalam Hal Pewaris Tidak Menetapkan Wasiat Sebelum Meninggal”. Hal ini sangat menarik untuk ditelaah, kerana Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Wasiat *Wajibah* dapat dikatakan fenomena yang langka terjadi di dalam masyarakat luas khususnya masyarakat Indonesia. Sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami dan mempelajari seluk beluk maupun tata cara pewarisan menurut Hukum Kewarisan Islam.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Kedudukan Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Islam?
2. Bagaimanakah Penetapan Wasiat *Wajibah* Oleh Hakim di Pengadilan Agama?
3. Siapakah yang berhak memperoleh Wasiat *Wajibah* Melalui Hakim Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami Kedudukan Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Islam
2. Untuk mengetahui Penetapan Wasiat *Wajibah* Oleh Hakim Pengadilan Agama
3. Untuk mengetahui pihak-pihak yang memperoleh Wasiat *Wajibah*

melalui Hakim Pengadilan Agama

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah dapat dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Dapat di jadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi mereka yang ingin mendalami bidang Hukum waris, khususnya hukum waris Islam

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan tentang kewenangan hakim di pengadilan agama dalam menetapkan wasiat *wajibah* dalam hal pewaris tidak memberikan wasiat sebelum meninggal
2. Memberi sumbangan pemikiran kepada pakar hukum dan pemerintah dalam hal menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi mengenai kewarisan
3. Memberi sumbangan pikiran kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkemungkinan untuk mengetahui penyelesaian permasalahan yang menyangkut tentang kewenangan hakim dalam memutuskan siapa yang berhak untuk mendapatkan harta warisan selain ahli waris.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk memudahkan dalam mencari data dan informasi yang diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap masalah dengan menginventarisasi hukum-hukum, menemukan hukum untuk perkara *in concreto*, meneliti terhadap sistematika hukum, meneliti terhadap taraf sinkronisasi, meneliti perbandingan hukum, dan meneliti sejarah hukum yang berkaitan dengan Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Wasiat *Wajibah* Dalam Hal Pewaris Tidak Menetapkan Wasiat Sebelum Meninggal. Untuk dikaji secara mendalam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yaitu penulis menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan hakim menurut Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data dalam penelitian didapatkan melalui:

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Data diperoleh dengan cara membaca buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kewenangan hakim dalam menetapkan wasiat *wajibah*.

Penelitian Kepustakaan ini dilakukan pada:

1. Perpustakaan Universitas andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan Wasiat Dalam Hukum Kewarisan Islam sangat penting, karena berulang kali disebutkan dalam al-Qur'an mengenai wasiat baik dalam ayat-ayat al-Qur'an, maupun dalam al-Sunnah. Tuntutan dalam al-Qur'an mengenai wasiat antara lain termuat dalam :

a. Q.S.2 al-Baqarah: 180,181, 182 yang berbunyi

"Diwajibkan bagi kamu apabila kematian datang kepadamu kalau kamu meninggalkan harta, untuk berwasiat kepada ibu bapak dan kerabat dengan baik, suatu ketentuan untuk orang yang bertaqwa. Maka siapa yang menukar wasiat sesudah apa yang didengar, makanya dosanya adalah bagi orang-orang yang menukar isi wasiat itu bahwa sesungguhnya Allah maha mendengar. Maka siapa yang takut bahwa si pemberi wasiat berat sebelah atau berdosa (herbuat salah dalam wasiat) dan dia mengadakan perdamaian antara mereka (yang bersangkutan) maka tidak ada dosa baginya, bahwa sesungguhnya Allah pengampun lagi penyayang."

b. Q.S. 2. al-Baqarah: 240 yang berbunyi

"Orang yang meninggal diantara kamu dan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah berwasiat bagi isteri-isterinya itu, nafkah selama setahun dan tidak boleh dikeluarkan (dari rumah suaminya dimana dia bertempat tinggal selama ini, sedangkan) kalau mereka sendiri (yang ingin) keluar maka kamu tidak (dianggap) bersalah mengenai apa yang mereka lakukan untuk kebaikan diri mereka, dan Allah maha keras dan bijaksana."

2. Penetapan Wasiat *Wajibah* Oleh Hakim di Pengadilan Agama, yurisprudensi tetap di lingkungan Peradilan Agama telah diterapkan oleh para praktisi hukum di



Pengadilan yang memberikan hak wasiat kepada anak angkat melalui lembaga wasiat *wajibah*. Orang tua angkat, yang karena kasih sayangnya kepada anak angkat lalu berwasiat dengan menyerahkan dan mengatas namakan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkat. Karena orang tua kandung dan saudara kandung merasa berhak atas harta kekayaan *almarhum* yang hanya meninggalkan anak angkat saja lalu mereka mengajukan gugatan waris. Dalam kasus ini umumnya wasiat dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan hanya diberlakukan paling banyak 1/3 (sepertiga) saja. Selebihnya dibagikan kepada ahli waris.

3. Yang Berhak Memperoleh Wasiat *Wajibah* melalui Hakim Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Agama dalam menentukan yang berhak memperoleh wasiat *wajibah* tidak terlepas dari ketentuan al-Qur'an dan hadis. Abu Daud, Ibnu Hazm berpendapat bahwa wasiat *wajibah* berlaku serta dapat diterapkan dan dilaksanakan ketentuannya terhadap mereka yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerima wasiat *wajibah* ialah ibu-bapak, kerabat, anak angkat dan orang tua angkat atau yang tidak termasuk kategori ahli waris.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam memberikan keputusan tentang yang berhak untuk mendapatkan wasiat *Wajibah* Para hakim Pengadilan Agama tidak terlepas dari ketentuan al-Qur'an dan Hadis
2. Mayoritas warga Negara Indonesia adalah beragama Islam yang tekun menjalankan syari'at agamanya, sedang dalam *masailul fiqhiyah* mereka lebih

condong menganut madzhab Syafi'iyah sekalipun pengetahuan mereka tentang hal ini belum mendasar. Madzhab Syafi'iyah seperti diketahui, tidak memakai ketentuan wasiat *wajibah* dengan demikian seolah-olah masalah penerapan ketentuan wasiat *wajibah* di Indonesia sedikit mendapat kendala. Langkah-langkah kearah itu sudah nampak misanya dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping itu upaya para ulama baik melalui uraian perorangan maupun perbincangan dalam seminar hukum waris, mereka sangat mendukung berlakunya wasiat *wajibah* ini, dengan memberikan bagian kepada bapak-ibu, kerabat maupun anak angkat dan orang tua angkat yang tidak mendapatkan bagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abdurahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit Akademi Pressindo, Jakarta.
- Ahmad Noeh Zaini, 1980, *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya.
- Djamil Latif M, 1983, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Daud Ali Muhammad, 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Penerbit Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Fathurrahman, 1984, *Ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif, Bandung.
- Hanafi A, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Halim Abdul, 2002, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasan Bisri Cik, 1997, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Penerbit Rosdakarya, Bandung.
- Marzuki Muharam, 2002, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Penerbit Grafika, Jakarta.
- Maruzi Muslih, 1981, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Penerbit Mujahidin, Semarang.
- Rofiq Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifudin Amir, 1984, *Pelaksana Kewarisan Islam Dalam Lingkungan adat Minang Kabau*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Soerjopratikno Hartono, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, Penerbit Seksi Notariat Univ.Gajah Mada, Yogyakarta.
- Samsu Alam andi, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, Penerbit